

Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Pekanbaru

Oleh: Muhammad Dintra Maulana

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H

Pembimbing 2: Junaidi, S.H.,M.H

Alamat : JalanPembangunan Komp. Dika Permai Blok C No.34

Email:mhd.dintra@gmail.com– Telepon : 081378777399

ABSTRACT

Mass organizations is a forum for the community to develop themselves, as well as a means of expressing opinions. The establishment of mass organizations is a right to freedom guaranteed by the 1945 Constitution. However, even though it is guaranteed by laws and regulations, mass organizations must obey and obey every existing regulation so that mass organizations can be beneficial to the community. To ensure good organization of mass organizations, the government establishes an institution that is authorized to supervise mass organizations, namely the National and Political Unity Agency. Even so, there are still many mass organizations that continue to violate, thus threatening the security and public order. The research objectives of this thesis are: First, to determine the role of the Pekanbaru City Political and National Unity Agency in fostering and empowering mass organizations in Pekanbaru City. Second, to find out the inhibiting factors that affect the role of the Pekanbaru City Political and Nation Unity Agency in fostering and empowering mass organizations in Pekanbaru City.

This research is an empirical or sociological legal research. This research will identify how effective the law is in society. The data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study used the methods of observation, interviews, and literature review. After the data is collected then it is analyzed to draw conclusions.

From the results of the study it was concluded that: First, the role of the National Unity and Political Agency of Pekanbaru City in fostering and empowering mass organizations in Pekanbaru City has not been going well. Second, there are inhibiting factors for the Pekanbaru City National Unity and Political Agency in conducting guidance and empowerment of mass organizations, namely the lack of human resources, lack of adequate facilities, lack of adequate budget support, and poor communication with mass organizations. The researcher's suggestion in this study is that the National Unity and Political Agency of Pekanbaru City should further improve its performance in conducting guidance and empowerment of mass organizations in Pekanbaru City, as well as further improve communication with mass organizations so that harmonious relationships are established so that later it will make it easier to supervise mass organizations.

Keywords: Kesbangpol, Coaching and Empowerment, Mass Organizations

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kemasyarakatan, selanjutnya disingkat ormas, adalah salah satu wadah bagi masyarakat untuk dapat mengekspresikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Ormas memiliki peranan penting dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah hingga nasional demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Ormas memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara.¹ Ormas juga memiliki peranan strategis terhadap pemerintah sebagai lembaga yang dapat berperan aktif dalam melakukan kontrol terhadap tiap-tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu dalam era reformasi, ormas mempunyai tiga peranan penting, yakni : pertama, sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa. Kedua, sebagai salah satu badan atau organisasi yang mempunyai hak mengontrol kebijakan pemerintah. Ketiga, sebagai kelompok penekan jika pemerintah mulai melenceng dari asas atau aturan yang berlaku.²

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak-hak setiap warga negara yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ormas merupakan subjek hukum, sehingga harus patuh terhadap dasar hukum yang diterapkan demi terciptanya suasana yang tertib dan adil. Ormas diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang dimaksud dengan ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengacu pada definisi tersebut, maka segala macam organisasi bisa masuk ke dalam pengertian ormas, baik organisasi yang bersifat sosial maupun non profit. Selain itu, berbagai bentuk organisasi seperti asosiasi atau perkumpulan keilmuan/profesi/hobi baik beraturan maupun tidak, pengajian, paguyuban keluarga, yayasan yang mengelola lembaga pendidikan dan rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai organisasi lainnya berada pada kategori ormas sesuai dengan yang diatur dalam pengertian tersebut. Dalam hal ini kemudian pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan ormas tersebut bisa diterima atau tidak, karena tiap ormas mempunyai kewajiban mendaftarkan diri pada pemerintah dengan berbagai persyaratan. Pemerintah akan menyeleksi apakah ormas tersebut boleh melakukan aktivitas atau tidak.³

Kehadiran ormas merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak warga negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mouzelis, ormas juga diciptakan untuk menegakkan hukum yang efektif demi melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.⁴ Hal ini juga dirasa penting dengan hadirnya ormas sebagai upaya untuk memberikan dukungan terhadap penegakan hukum yang lebih efisien di Indonesia.

Kota Pekanbaru memiliki beragam bentuk ormas yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Organisasi nasional hingga organisasi dengan basis daerah. Perbedaan pola

¹ Tita Meirina Djuwita dan Dadang Hermawan, *Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bandung*, Jurnal Dosen Universitas Nurtanio, Bandung.

² Abdul Rochim dan Muhammad Andri, *Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Yusticia, Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang, Vol. 9, No. 1, Agustus 2018, hlm. 7.

³ Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*, Jurnal Bina Praja, Kementerian Dalam Negeri, Vol. 7, No. 1, hlm. 2.

⁴ Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, Sosioglobal, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung, Unpad Press, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 54.

pandang serta fanatisme para anggota organisasi kerap menimbulkan gesekan antar organisasi. Tak jarang terjadi aksi kericuhan antar organisasi yang menyebabkan kerugian harta benda hingga nyawa. Untuk tidak terus mengulangi kejadian yang tidak diinginkan tersebut maka dibutuhkan kehadiran negara dalam pembinaan.

Sebagai wujud pengawasan terhadap ormas, pemerintah membentuk suatu lembaga yang ditugasi mengurus ormas. Segala urusan ormas mulai dari proses pendaftaran serta pendataan berada dibawah perangkat daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Kesbangpol. Walikota Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik dibantu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Selanjutnya Kesbangpol Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya merujuk pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kemudian, peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Peraturan baru tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Tugas dan fungsi Kesbangpol Kota Pekanbaru dalam pengawasan ormas diatur pada Pasal 21 Ayat (2) huruf c Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 yang berbunyi “Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan fasilitasi kegiatan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing”.

Proses pembinaan ormas dilakukan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat banyaknya ormas yang ada. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan atau secara terus menerus terhadap ormas yang ada, sehingga memungkinkan setiap ormas mendapatkan pembinaan dari

pemerintah.⁵ Disamping itu, proses pemberdayaan ormas oleh pemerintah idealnya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian organisasi tersebut sehingga mampu menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Dengan kemandirian tersebut, ormas akan mampu menjalankan peran sesungguhnya guna terwujudnya cita-cita pembangunan bangsa.⁶ Maka dari itu dibutuhkan adanya pembinaan serta pemberdayaan terhadap ormas, agar ormas dapat menjalankan visi dan misinya secara mandiri dan tentu saja harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Namun, dibalik banyaknya ormas yang aktif melakukan kegiatan positif, masih banyak dijumpai ormas yang melakukan pelanggaran seperti melakukan kerusuhan, tawuran, dan juga melakukan pemungutan liar terhadap masyarakat. Hal ini tentu saja membuat masyarakat resah akan kehadiran ormas yang dirasa sangat tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

Maka, berangkat dari fenomena tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui sebuah penyusunan Skripsi dengan judul “**Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

⁵ Yasni Efyanti, *Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, hlm. 68.

⁶ Irfan Ainusyamsi, *Pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 40 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021, hlm. 8.

- a. Untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan peneliti, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Prajudi Atmosudirjo dalam bukunya membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Menurutnya kewenangan dapat disebut sebagai kekuasaan formal, dikarenakan kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.⁷

S. F. Marbun menyebutkan bahwa wewenang mengandung arti yakni kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang

berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat memengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.⁸

2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.⁹

Sondang Siagian berpendapat bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹⁰ Sementara itu menurut Sujanto tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹¹

Pengawasan berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dalam upaya mencapai tujuan. Tanpa pengawasan yang baik tidak mungkin dicapai tujuan yang dikehendaki. Pengawasan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan fatal dan yang tidak diketahui, dan juga membantu suatu departemen atau organisasi untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga membantu memastikan bahwa tujuan suatu organisasi tidak mengalami dampak negatif oleh risiko yang berasal dari dalam maupun luar organisasi.¹²

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya

⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cetakan ke-10, Jakarta, 1994, hlm. 78.

⁸ Muhammad Sadi dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 110.

⁹ Okthafia Mawis, Meksasai Indra, Evi Deliana HZ, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dikaitkan Dengan Kewenangan Pembina Aparatur Sipil Negara Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2020.

¹⁰ Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 74.

¹¹ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 79.

¹² A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.. 265.

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan¹³ Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁴

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologi, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: *pertama*, Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Kedua, Faktor petugas atau penegak hukum. *Ketiga*, Faktor sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum. *Keempat*, faktor kesadaran masyarakat.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁶
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah badan yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.¹⁷

¹³ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Vol. 18, No. 2, 2018, hal. 2.

¹⁴ Slamet Tri Wahyudi, *Problematisa Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Vol. 1, No. 2, Juli 2012, hal. 217.

¹⁵ Ledy Diana, *Penyakit Sosial Dan Efektifitas Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari 2011, hlm. 174.

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses, tanggal, 2 Juni 2021.

¹⁷ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

3. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁸
4. Pemberdayaan adalah suatu proses, cara, perbuatan dalam membuat sesuatu berdaya atau mempunyai kekuatan.¹⁹
5. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.²¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lebih tepatnya adalah kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad No. 39.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²² Populasi dalam penelitian ini adalah kbid dan kasubbid ormas Kesbangpol Kota Pekanbaru, dan ormas yang terdaftar di Kesbangpol Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²³ Metode yang

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses, tanggal, 2 Juni 2021.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses, tanggal, 2 Juni 2021.

²⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42.

²² Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90..

digunakan oleh peneliti adalah metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Penggunaan metode ini acapkali digunakan bilamana jumlah populasinya sedikit. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

N O	Jenis Populasi	Pop ulas i	Samp el	Prens entase
1	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	1	1	100%
2	Kabid Organisasi Kemasyarakatan	1	1	100%
3	Ormas yang terdaftar di Kesbangpol Kota Pekanbaru	105	7	6,67%
	Jumlah	107	9	-

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan di lapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari peraturan perundang-undangan, literatur, atau data yang diperoleh melalui kajian pustaka. Sumber data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan carapengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- Wawancara, wawancara akan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu atau dengan kata lain bersifat semi tertutup, dimana pelaksanaannya akan dilakukan dilapangan (*interviewer*) dengan cara menanyakan sejumlah pertanyaan kepada narasumber.²⁴
- Studi pustaka, baik melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini.

6. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, menggunakan metode secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 170.

pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Kemasyarakatan

1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Pengertian organisasi menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah sebagai struktur pembagian kerja dan struktur hubungan kerja antara sekelompok pemegang jabatan yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa organisasi adalah segala bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pemimpin dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.²⁵

Organisasi kemasyarakatan adalah wujud dari pelaksanaan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 28E Ayat (3) dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Aturan tersebut yang menjadi dasar dari terbentuknya ormas di Indonesia.

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, ormas dibagi menjadi dua bentuk, yaitu dapat berbentuk badan

hukum dan tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Untuk ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Sementara untuk ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.

2. Tujuan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan;
- h. Mewujudkan tujuan Negara

3. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyaluran aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk menjamin agar ormas melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap ormas. Pengawasan terhadap ormas dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas.²⁷ Pengawasan sangat penting untuk dilakukan, mengingat jumlah ormas yang sudah semakin meningkat hingga saat ini ditambah maraknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ormas,

²⁵Aras Solong dan Asri Yadi, *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 9.

²⁶Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

²⁷Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

sehingga diperlukan adanya pengawasan yang ketat oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, pengawasan ormas dilakukan secara internal dan eksternal.²⁸ Pengawasan internal terhadap ormas dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ormas juga diharuskan memiliki pengawas internal yang berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi. Selain itu pengawasan ormas juga dilakukan secara eksternal. Pengawasan eksternal terhadap ormas dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa pengaduan yang disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan

1. Pengertian Pembinaan dan Pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁹ Menurut Miftah Thoha, pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan, yaitu *Pertama*, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan. *Kedua*, pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.³⁰

Pemberdayaan adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk membuat sesuatu berdaya atau memiliki

kekuatan.³¹ Pemberdayaan ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.³²

2. Tujuan Pembinaan dan Pemberdayaan

Pembinaan ormas merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pembinaan, arahan, petunjuk dan aturan agar ormas mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam organisasi serta mampu mencapai tujuan organisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Maka dari itu diperlukan pembinaan kepada ormas yang terdaftar secara rutin dengan membangun komunikasi antara pemerintah dan para pengurus ormas.³³

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik secara kondisi internal maupun karena kondisi eksternal.³⁴ Dalam hal pemberdayaan ormas, pemerintah melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas, tentunya dengan menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁵

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Secara geografis Kota Pekanbaru berada antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak,

²⁸ *Ibid*.

²⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>. Diakses tanggal 23 Maret 2022.

³⁰ Desi Silvia Angraini, Erdianto, Widia Edorita, *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II.A Pekanbaru Dikaitkan Dengan Upaya Pembinaan*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. IV, No. 2, Oktober 2017, hlm. 4.

³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan>. Diakses tanggal 23 Maret 2022.

³² Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

³³ Suci Hermiken, *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh, Vol. 4, No. 3, Februari 2022, hlm. 3.

³⁴ Fauziah Nelfi Oktaveni, *Peran Lembaga Adat Kampung Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Kabupaten Siak*, Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 33-34.

³⁵ Irfan Ainusyamsi, *Op.cit*, hlm. 29.

Kampar, dan Pelalawan. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km² atau 0,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau.³⁶

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”. Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022 menetapkan visi untuk lima tahun kepemimpinannya yaitu, “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.

B. Gambaran Umum Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

1. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Secara lebih rinci tugas dan fungsi Kesbangpol Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Struktur organisasi Kesbangpol Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 adalah Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Pekanbaru

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas legalitas. Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menjalankan perannya, diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah peraturan walikota. Peraturan walikota adalah peraturan kepala daerah yang merupakan turunan atau aturan pelaksanaan dari peraturan daerah. Peraturan walikota dibuat oleh walikota tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.

Dalam pembentukan produk hukum khususnya peraturan walikota, diperlukan pelibatan masyarakat sebagai upaya untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Menurut Sutjipto Raharjo, partisipasi masyarakat dalam perumusan undang-undang adalah untuk menjaga netralitas. Netralitas ini berarti kesetaraan, keadilan dan perlindungan bagi semua pihak, terutama masyarakat.³⁷

Tugas dan fungsi Kesbangpol Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Salah satu kewenangan Kesbangpol adalah melakukan pengawasan terhadap ormas di daerah. Pelaksanaan pengawasan ormas meliputi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing.³⁸ Masyarakat juga memiliki peran

³⁶ Benny Dwi Kifana, *Statistik Daerah Kota Pekanbaru*, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 2021, hlm. 1.

³⁷ Muklis Al'Anam, *Penegakan Hukum Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2022, hlm. 35.

³⁸ Pasal 21 Ayat (2) huruf c Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

terhadap pengawasan ormas di daerah. Bentuk partisipasi masyarakat berupa menyampaikan laporan pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ormas kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Bentuk pembinaan ormas tidak dijelaskan secara rinci pada peraturan, namun Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa bentuk pembinaan ormas yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Pekanbaru dapat berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada anggota ormas.³⁹ Kemudian, bentuk pemberdayaan ormas dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁴⁰

Lebih lanjut mengenai pemberdayaan ormas melalui fasilitasi kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan ormas.⁴¹ Selanjutnya tentang penguatan kapasitas kelembagaan dapat berupa penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program, dan pendampingan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan, serta penelitian dan pengembangan.⁴² Kemudian mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan kursus.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa peran Kesbangpol Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan ormas meliputi pendaftaran ormas, pendataan ormas, pembinaan dan pemberdayaan ormas, pengawasan ormas, mediasi sengketa ormas, melakukan *monitoring* dan evaluasi kepada ormas, dan

ormas asing. Dijelaskan juga bahwa tidak ada kriteria khusus dalam pendaftaran ormas ke Kesbangpol. Setiap ormas harus dan wajib mendaftarkan diri tanpa terkecuali, sekalipun ormas tersebut memiliki surat keterangan yang bersifat nasional. Selanjutnya setiap ormas yang sudah terdaftar di Kesbangpol, akan dilakukan pembinaan dan pemberdayaan agar ormas memiliki kelembagaan yang baik dan mampu berjalan sendiri.⁴⁴

Terkait dengan ormas yang melakukan pelanggaran, apabila ormas tersebut terdaftar di Kesbangpol maka akan dikenakan sanksi sesuai tingkatan pelanggaran. Apabila pelanggaran ringan akan dilakukan pembinaan, dan jika melakukan pelanggaran berat akan dilakukan pencabutan Surat Pencatatan Keberadaan Ormas atau SPKO. Untuk pembinaan akan tetap dilakukan baik kepada ormas yang melakukan pelanggaran maupun tidak. Pembinaan tersebut dilakukan secara rutin, setidaknya satu kali dalam enam bulan.⁴⁵

Berdasarkan data yang diambil peneliti pada Kesbangpol Kota Pekanbaru per tanggal 11 Maret 2022, jumlah ormas yang terdaftar pada Kesbangpol Kota Pekanbaru berjumlah 105 ormas. Dari 105 ormas tersebut peneliti mengambil sampel sejumlah 7 ormas untuk dilakukan penelitian.

Hasil penelitian peneliti berdasarkan wawancara dengan sampel sejumlah 7 ormas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Pekanbaru terhadap ormas di Kota Pekanbaru. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 5 ormas berhasil diwawancarai. Dari 5 ormas tersebut dapat disimpulkan bahwa Kesbangpol Kota Pekanbaru tidak menjalankan pembinaan dan pemberdayaan kepada ormas sebagaimana telah tercantum pada peraturan perundang-undangan. Namun, Kesbangpol Kota Pekanbaru pernah melakukan sosialisasi kepada beberapa ormas, tetapi tidak semua ormas diundang dalam program sosialisasi tersebut.
2. Sebanyak 2 ormas tidak dapat diwawancarai, dikarenakan ormas tersebut tidak bisa dihubungi. Ormas tersebut terdaftar di Kesbangpol Kota Pekanbaru, tetapi setelah dilakukan penelusuran ke alamat yang tertera

³⁹ Wawancara bersama Bapak Ilham Akbar, selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Pekanbaru, bertempat di Kantor Kesbangpol Kota Pekanbaru, pada tanggal 11 Maret 2022.

⁴⁰ Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁴¹ Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁴² Pasal 40 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁴³ Pasal 40 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Ilham Akbar, selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Pekanbaru, bertempat di Kantor Kesbangpol Kota Pekanbaru, pada tanggal 11 Maret 2022.

⁴⁵ *Ibid.*

dan menghubungi nomor kontak ormas tersebut, peneliti tidak berhasil mengetahui keberadaan ormas tersebut.

Berdasarkan teori kewenangan, kewenangan Kesbangpol Kota Pekanbaru mengenai ormas adalah dalam hal pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing. Namun, dalam melaksanakan kewenangan tersebut Kesbangpol Kota Pekanbaru mendapatkan hambatan, sehingga kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Pekanbaru

1. Faktor-Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian peneliti secara langsung dan melalui wawancara kepada pihak terkait, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi peran Kesbangpol Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan ormas di Kota Pekanbaru. Hambatan tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Susanto mengatakan bahwa aset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia. Hal ini bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Manusia membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan perusahaan.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Pekanbaru, pihaknya mengakui mengalami kendala di sektor sumber daya

manusia. Untuk di sub bidang ormas sendiri hanya terdapat 2 (dua) orang aparatur yang mana ini akan sangat menyulitkan dalam melakukan pengawasan ormas di lapangan. Kemudian kendala lain mengenai sumber daya manusia terdapat pada pemangku jabatan yang tidak sesuai kualifikasi, artinya orang yang memiliki jabatan tersebut bukan merupakan ahli di bidangnya atau bukan merupakan lulusan yang sesuai dengan bidang yang ditempatinya. Kendala lain yang terjadi adalah seringnya mutasi aparatur sehingga mengakibatkan data-data yang dipegang oleh aparatur sebelumnya tidak tersampaikan kepada aparatur yang baru dan membuat data-data mengenai ormas tidak akurat.⁴⁷

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan setiap kegiatan, untuk mengaplikasikan tugas dan fungsi di setiap instansi baik pemerintah maupun swasta. Sarana dan prasarana diperlukan untuk memudahkan berjalannya program yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan kemudahan kepada aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa Sub Bidang Ormas Kesbangpol Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam hal sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat aparatur dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contohnya yakni kurangnya sarana seperti kendaraan dinas yang harusnya tersedia untuk memudahkan aparatur dalam melakukan tinjauan langsung ke lapangan, namun nyatanya sarana tersebut tidak tersedia sehingga mempersulit aparatur untuk melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Sampai saat ini, aparatur menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan tinjauan langsung ke

⁴⁶Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 189.

⁴⁷Wawancara bersama Bapak Zulkifli, Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Pekanbaru, bertempat di Kantor Kesbangpol Kota Pekanbaru, tanggal 11 Maret 2022.

lapangan.⁴⁸

c. Faktor Anggaran

Berbicara mengenai kendala anggaran adalah sesuatu hal yang sudah sering terjadi di instansi pemerintah. Kendala anggaran merupakan faktor yang sering menjadi penyebab kurang efektifnya kinerja pemerintah dan aparaturanya.

Menurut M. Munandar, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup semua kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Mulyadi, anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya, untuk jangka waktu satu tahun.⁴⁹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bidang Ormas Kesbangpol Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa Sub Bidang Ormas Kesbangpol Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam hal penganggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan ormas di Kota Pekanbaru. Anggaran yang tidak memadai membuat pihaknya kesulitan dalam menjalankan program-program seperti sosialisasi kepada ormas dan melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Terlebih lagi dua tahun terakhir sejak adanya wabah *Covid-19* melanda Indonesia, anggaran-anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru.⁵⁰

d. Faktor Komunikasi

Kemudian, faktor yang menjadi penghambat Kesbangpol Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan ormas

adalah faktor komunikasi antara Kesbangpol dengan ormas. Faktor komunikasi antara Kesbangpol dengan ormas ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Kesbangpol Kota Pekanbaru. Komunikasi yang tidak efektif antara Kesbangpol dengan ormas membuat peran dan fungsi dari Kesbangpol relatif tidak sampai kepada ormas.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa pengurus ormas di Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa tidak adanya komunikasi yang dibangun oleh Kesbangpol Kota Pekanbaru terhadap ormas, hal ini seolah-olah membuat Kesbangpol tidak peduli terhadap keberadaan ormas meskipun ormas tersebut sudah mendaftarkan diri. Ormas tidak mendapatkan informasi mengenai apa saja kewenangan Kesbangpol terhadap ormas, sehingga apa yang menjadi kewenangan Kesbangpol tidak bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan temuan tersebut, bila dikaitkan dengan teori kewenangan, bahwa salah satu kewenangan Kesbangpol Kota Pekanbaru adalah melakukan pengawasan terhadap ormas. Pengawasan ormas dimaksudkan agar setiap ormas dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan visi dan misi ormas, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut tidak dapat berjalan efektif, dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja Kesbangpol Kota Pekanbaru.

Untuk mengatasi kendala kelembagaan, perlu dikembangkan budaya birokrasi baru yang melihat perannya secara lebih komprehensif. Birokrasi diharapkan ikut berperan mengartikulasikan nilai-nilai berkeadilan yang mewakili kepentingan masyarakat luas. Fungsi inilah yang menjadi dasar sikap berpihak pada kepentingan rakyat, yang merupakan jantung dari gagasan keadilan sosial.⁵¹

2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan

Mengenai solusi untuk mengatasi hambatan Kesbangpol Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan ormas di Kota Pekanbaru yaitu, *pertama*, untuk mengatasi hambatan dalam hal sumber daya manusia perlu adanya peningkatan mutu sumber daya

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹ <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/9138/BAB%20I%20ANGGARAN.%2067500rugethw-4.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses tanggal 29 Mei 2022.

⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Zulkifli, Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Pekanbaru, bertempat di Kantor Kesbangpol Kota Pekanbaru, tanggal 11 Maret 2022.

⁵¹ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Op.cit.*, hlm. 103.

manusia atau aparaturnya yang berada di lingkungan kerja Kesbangpol Kota Pekanbaru. Peningkatan mutu sumber daya manusia ini dilakukan dengan tujuan agar setiap aparaturnya yang menempati posisi-posisi kerja, mengetahui apa saja yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan tugas sebagai aparaturnya Kesbangpol Kota Pekanbaru. Peningkatan mutu sumber daya manusia tersebut dapat berupa sosialisasi dan pembinaan. Dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan tersebut Kesbangpol Kota Pekanbaru dapat bekerja sama dengan instansi terkait lain seperti Badan Kepegawaian Daerah dan Kementerian Dalam Negeri.

Kedua, untuk mengatasi hambatan dalam hal sarana dan prasarana perlu adanya koordinasi antara Kesbangpol Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Koordinasi disini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana melalui pengadaan barang untuk kebutuhan aparaturnya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan agar Kesbangpol Kota Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga, untuk mengatasi hambatan dalam hal anggaran perlu adanya koordinasi antara Kesbangpol Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Anggaran Kesbangpol Kota Pekanbaru yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru tentunya bersumber dari APBD Kota Pekanbaru. Untuk itu maka diperlukan adanya koordinasi mengenai penganggaran Kesbangpol Kota Pekanbaru, sehingga Kesbangpol Kota Pekanbaru dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan sebaik mungkin.

Keempat, untuk mengatasi hambatan dalam hal komunikasi perlu adanya peningkatan komunikasi antara Kesbangpol Kota Pekanbaru dengan ormas. Peningkatan komunikasi disini dimaksudkan agar Kesbangpol dapat mengontrol kegiatan-kegiatan ormas, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

oleh ormas. Kemudian, Kesbangpol juga perlu meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada ormas. Sosialisasi disini dimaksudkan agar ormas dapat menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi yang bersifat positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan ormas-ormas dapat mengetahui apa saja hal-hal yang diperbolehkan dan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ormas dalam menjalankan kegiatannya.

Mengenai aturan tentang tugas dan fungsi Kesbangpol Kota Pekanbaru juga perlu adanya perubahan. Sebagai contoh dalam hal pembinaan ormas. Pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 tidak menjelaskan mengenai pembinaan ormas. Sementara itu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari Kesbangpol adalah dalam hal pembinaan ormas. Berdasarkan dua peraturan tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas dan fungsi Kesbangpol adalah melakukan pembinaan ormas. Namun, bentuk dari pembinaan ormas tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Maka dari itu, perlu adanya perubahan aturan mengenai pembinaan ormas, sehingga Kesbangpol dapat menjalankan pembinaan ormas dengan baik

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kesbangpol Kota Pekanbaru dalam pembinaan dan pemberdayaan ormas di Kota Pekanbaru adalah dalam hal pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing. Bentuk dari pembinaan ormas dapat berupa sosialisasi dan penyuluhan terhadap anggota ormas, sedangkan bentuk pemberdayaan ormas dapat berupa fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk implementasi dari peran tersebut, yang telah dilakukan Kesbangpol Kota Pekanbaru adalah pendaftaran ormas, pendataan ormas, pembinaan dan pemberdayaan ormas, pengawasan ormas, mediasi sengketa ormas, melakukan *monitoring* dan evaluasi kepada ormas, dan ormas asing. Kewenangan tersebut telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam hal pelaksanaan terdapat hambatan-hambatan sehingga kewenangan tersebut

belum berjalan secara efektif.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi Kesbangpol Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan ormas di Kota Pekanbaru adalah dikarenakan beberapa faktor, yakni berupa kurangnya sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta anggaran yang kurang memadai. Kemudian faktor komunikasi yang tidak efektif antara ormas dengan Kesbangpol yang membuat peran dan fungsi Kesbangpol relatif tidak sampai kepada ormas. Hambatan tersebut mempengaruhi kinerja Kesbangpol, sehingga pengawasan terhadap ormas tidak berjalan dengan efektif. Untuk solusi dari hambatan tersebut, Kesbangpol Kota Pekanbaru perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar hambatan tersebut dapat diminimalisir bahkan dapat teratasi. Untuk aturan mengenai tugas dan fungsi Kesbangpol perlu adanya perubahan yang menjelaskan secara rinci mengenai tugas dan fungsi tersebut, sehingga dapat dijalankan dengan efektif.

B. Saran

1. Kesbangpol Kota Pekanbaru diharapkan dapat lebih aktif dalam menjalankan tugas dan perannya yakni melakukan pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas di Kota Pekanbaru agar kedepannya tidak ada ormas-ormas yang melakukan pelanggaran yang bisa mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat, serta ormas dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan diri.
2. Untuk mengatasi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kesbangpol Kota Pekanbaru sebaiknya lebih berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memenuhi segala kebutuhan baik itu peningkatan mutu sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, dan peningkatan anggaran agar program-program yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Untuk mengatasi kendala komunikasi, Kesbangpol Kota Pekanbaru sebaiknya harus lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan ormas-ormas yang sudah mendaftarkan diri agar terjalin

hubungan yang harmonis antara Kesbangpol Kota Pekanbaru dan ormas, sehingga memudahkan Kesbangpol Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap ormas. Mengenai mengenai aturan tentang tugas dan fungsi Kesbangpol Kota Pekanbaru diperlukan perubahan dengan menjelaskan secara rinci tentang tugas dan fungsi Kesbangpol Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyiah, Nur, *Hukum Administrasi Negara*, 2018, Deepublish, Yogyakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cetakan ke-10, Jakarta.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kifana, Benny Dwi, 2021, *Statistik Daerah Kota Pekanbaru*, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Pekanbaru.
- Sadi, Muhammad dan Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Solong, Aras dan Asri Yadi, 2021, *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2005, *Manajemen Publik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal, Skripsi, Thesis, dan Kamus

- Abdul Rochim dan Muhammad Andri, 2018, *Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Yusticia, Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang, Vol. 9, No. 1.
- Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, 2016, *"Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) & Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia, Sosioglobal"*, Jurnal Pemikiran

- dan Penelitian Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung, Unpad Press, Vol.1, No.1.
- Catur Wibowo dan Herman Harefa, 2015, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah”, Jurnal Bina Praja, Kementerian Dalam Negeri, Vol. 7, No. 1.
- Desi Silvia Angraini, Erdianto, Widia Edorita, 2017, *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II.A Pekanbaru Dikaitkan Dengan Upaya Pembinaan*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. IV, No. 2, Oktober.
- Fauziah Nelfi Oktaveni, 2021, *Peran Lembaga Adat Kampung Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Kabupaten Siak*, Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Irfan Ainusyamsi, 2021, “Pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 40 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Ledy Diana, 2011, *Penyakit Sosial Dan Efektifitas Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari.
- Nur Fitriyani Siregar, 2018, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Vol. 18, No. 2.
- Muklis Al’Anam, 2022, *Penegakan Hukum Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Okthafia Mawis, Mexsasai Indra, Evi Deliana HZ, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dikaitkan Dengan Kewenangan Pembina Aparatur Sipil Negara Di Kota Pekanbaru”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematisa Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Vol. 1, No. 2.
- Suci Hermiken, 2022, *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh, Vol. 4, No. 3, Februari.
- Tita Meirina Djuwita, Dadang Hermawan, “Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bandung”, Jurnal Dosen Universitas Nurtanio, Bandung.
- Yasni Efyanti, “Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan”, Jurnal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Vol. 18, No. 2, Desember 2018.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.
- D. Website**
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 2 Juni 2021.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>. Diakses tanggal 23 Maret 2022.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan>. Diakses tanggal 23 Maret 2022.
- <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/9138/BAB%20I%20ANGGARAN.%2067500rugethw-4.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses tanggal 29 Mei 2022.